



P U T U S A N

No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Negeri Kalianda telah menjatuhkan Putusan dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap	: SUTRISNO Bin PAIJAN
Tempat lahir	: Gedong Tataan
Umur / tanggal lahir	: 49 Tahun / 08 Agustus 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Bagelen Kelurahan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang
Pendidikan	: SD

Terdakwa dalam perkara ini ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tanggal 14 Januari 2015 No.SP.Han/10/II/Subdit.II/2015/ Ditreskrimum, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal Januari 2015 No.SPP-09/N.8.4/Epp.1/01/2015, sejak tanggal 03 Februari 2015 s/d tanggal 14 Maret 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015, No.PRINT-45/N.8.11/Epp.2/03/2015, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 24 Maret 2015, No.120/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 24 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 08 April 2015, No.120/Pen.Pid/2015/PN.Kla, sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;

PENGADILAN NEGERI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan, serta surat-surat penyerahan perkara tanggal 24 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda, pada tanggal 24 Maret 2015, No. 120/PID.B/2015/PN.Kla;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Maret 2015;

Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperlihatkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 27 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM SUATU AKTA OUTENTIK"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Bin PAIJAN, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Foto copy Setifikat Hak Milik No. 613 atas nama MAD HASAN yang telah dibaliknamakan atas nama SUTRISNO seluas 4050 m² yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilegalisir.
 - b. Foto copy Akte Jual Beli No : 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang ditandatangani Pihak Pertama MAT HASAN Pihak Kedua SUTRISNO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah APASRA DHEWAYANI, SH yang telah dilegalisir.
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT HASAN dengan Nomor: 142008.00760/07081955, SUMIATI dengan Nomor: 142008.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: bahwa terdakwa mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang termuat dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2015, No.Reg.Perk: PDM- II-34/KKD/03 /2015, sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **SUTRISNO Bin PAIJAN** bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2002, bertempat di Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta outentik, mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2000 saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI berencana meminjam uang kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI memberikan jaminan kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN. Selanjutnya, saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyetujui permintaan dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI sedangkan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO. Selanjutnya, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI meminjam uang kembali kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sehingga adapun jumlah total pinjaman saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Hal. 3 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun letak sesungguhnya dari tanah yang dijaminan oleh saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI seperti yang termuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi) atas nama MAD CHASAN tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdra. MARPAUNG.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan bebatuan (belum ada nama jalan).
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdra. KODIR.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdra. Keluarga Sdra. RAWI.
 - e. Sedangkan alamat tanah tersebut adalah Desa Tanjung Sari I, RT/RW : 004/002 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa pada tahun 2002, terdakwa pegi ke Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan untuk bertemu dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dengan istrinya yaitu SUMIATI. Adapun maksud dan tujuan terdakwa datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut adalah terdakwa ingin mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin cabang Teluk Betung bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO tersebut dengan cara yaitu saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO di Kantor Notaris dan PPAT tersebut maka selanjutnya terdakwa menyarankan kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO tersebut untuk menyuruh saksi APASRA DAEWAYANI, SH. selaku Notaris dan PPAT guna membuat Akte Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN tersebut antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dengan memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI. Dengan demikian, maka saksi APASRA DAEWAYANI, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi

Hal. 4 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa. Sehingga, dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut maka saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan selanjutnya terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut pada Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Selanjutnya, pada tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut untuk mengecek kebenaran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang telah beralih hak kepada terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak petugas Bank BUKOPIN yaitu saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI beserta tim analisis kredit pada saat datang ke lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut tahun 2012, mengambil photo tanah itu dimana saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. Binti HM AMIN MASA yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan oleh terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung.
- Berdasarkan hal tersebut diatas, maka setelah saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama dengan anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN itu bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. tersebut ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI selaku penjual kepada

Hal. 5 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku pembeli. Namun, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tidak pernah melakukan penjualan tanah tersebut kepada terdakwa dan antara saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa tersebut sampai saat ini tidak pernah mengenal sebelumnya dan juga belum pernah bertemu.

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO pada tahun 2006 namun ternyata saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI.
- Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI melaporkan kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** atau setidaknya-tidaknya lebih dari **Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **SUTRISNO Bin PAIJAN** bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tahun 2002 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2002, bertempat kantor Bank Bukopin cabang Teluk Betung Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, namun karena terdakwa telah dilakukan penahanan di Rutan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung di Bandar Lampung dan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang**

Hal. 6 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2002 terdakwa mendatangi kantor Bank Bukopin cabang Teluk Betung Bandar Lampung dan bertemu dengan saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI selaku analisis kredit pada bank Bukopin cabang Teluk Betung Bandar Lampung tersebut. Adapun maksud dan tujuan terdakwa bertemu dengan saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI tersebut adalah untuk mengajukan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan menjaminkan sebanyak 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik termasuk diantaranya yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 613 tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama terdakwa sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sukaraja 3 (tiga) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
 - b. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama terdakwa sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumber Rejo Beringin Raya Kecamatan Kemiling Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung.
 - c. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama terdakwa sendiri, tanah dan bangunan rumah potong sapi yang terletak di Dusun Patmo Sari Keluaran Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - d. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama terdakwa sendiri, tanah yang terletak di Dusun Patmo Sari dekat pabrik roti Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - e. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama terdakwa sendiri, tanah sawah yang terletak di Candi Mas dekat lapangan tembak Batalion Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - f. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama BAMBANG, Simpang Batu Puru, tanah dan bangunan yang terletak di Batu Puru Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - g. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama RUKMIN, tanah penjaminan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
 - h. 1 (satu) Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama RUKMIN, tanah penjaminan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. **1 (satu) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang dibaliknamakan ke Nama SUTRISNO dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) Nomor: Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002, tanah yang terletak di Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.**
- Kemudian, terhadap Hak Milik Nomor (SHM) Nomor 613 tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut adalah untuk mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan menjaminkan sebanyak 8 (delapan) Sertipikat Hak Milik termasuk diantaranya milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dan adapun perincian uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdakwa dapatkan dari pinjaman Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO mendapat pembagian uang sebesar **Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).**
 - b. BAMBANG mendapat pembagian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - c. RUKMIN mendapat pembagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - d. Sedangkan sisanya sebesar **Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah)** merupakan milik terdakwa. Terhadap uang untuk saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, BAMBANG dan RUKMIN, terdakwa tidak mengetahuinya sedangkan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk modal usaha jagal sapi namun uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh terdakwa karena terdakwa mengalami kebangkrutan terhadap usaha jagal sapinya tersebut dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah lagi membeli barang-barang berupa tanah, rumah dan kendaraan.
- Selanjutnya, pada tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut untuk mengecek kebenaran atas 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613

Hal. 8 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Februari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang telah beralih hak kepada terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak petugas Bank BUKOPIN yaitu saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI beserta tim analisis kredit pada saat datang ke lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut tahun 2012, mengambil photo tanah itu dimana saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Februari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. Binti HM AMIN MASA yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan oleh terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Februari 1998 tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung.

- Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI melaporkan kepada pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** atau setidaknya tidaknya lebih dari **Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yaitu:

1. Saksi korban **MAD CHASAN Bin SAHUDI** memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa peristiwa tersebut baru diketahui oleh saksi korban yaitu pada tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi korban bersama anak saksi korban yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut untuk mengecek kebenaran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban yang telah beralih hak kepada saksi BANGUN SUDEBYO yang beralamat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak petugas Bank BUKOPIN yaitu saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI beserta tim analisis kredit pada saat datang ke lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut tahun 2012, mengambil photo tanah itu dimana saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan oleh saksi BANGUN SUDEBYO Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung;
- Bahwa setelah saksi korban bersama dengan anak saksi korban yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN itu bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. tersebut ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi korban selaku penjual kepada terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan penjualan tanah tersebut kepada terdakwa dan antara saksi korban dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut sampai saat ini tidak pernah mengenal sebelumnya dan juga belum pernah bertemu;
- Bahwa menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada terdakwa sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi

Hal. 10 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada tahun 2006 namun ternyata terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;
- Bahwa saksi korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

1. Saksi **SRIMURNI Binti MAD CHASAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut untuk mengecek kebenaran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang telah beralih hak kepada terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak petugas Bank BUKOPIN yaitu saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI beserta tim analisis kredit pada saat datang ke lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut tahun 2012, mengambil photo tanah itu dimana saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI

Hal. 11 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan oleh terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung;

- Bahwa setelah saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama dengan anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi dan suaminya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRAN itu bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. tersebut ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI selaku penjual kepada terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada terdakwa sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada tahun 2006 namun ternyata terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUHARNO Bin WAGIRIN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangananya Sesuai Dengan***

Hal. 12 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada tanggal 02 September 2014 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, pada saat itu saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut untuk mengecek kebenaran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang telah beralih hak kepada terdakwa yang beralamat di Desa Bagelen Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak petugas Bank BUKOPIN yaitu saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI beserta tim analisis kredit pada saat datang ke lokasi tanah yang tertera pada sertifikat tersebut tahun 2012, mengambil photo tanah itu dimana saksi AGUS SUNARTO, SE. Bin WAKIDI mengatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dan oleh terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah dijaminkan ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung;
- Bahwa setelah saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI bersama dengan anak saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yaitu saksi SRI MURNI Binti MAD CHASAN dan suaminya yaitu saksi itu bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. tersebut ternyata benar bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut telah beralih hak kepada terdakwa atas dasar Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI selaku penjual kepada terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada terdakwa sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 namun ternyata terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada tahun 2000 saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI berencana meminjam uang kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI memberikan jaminan kepada terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI sedangkan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI meminjam uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada terdakwa sehingga adapun jumlah total

Hal. 14 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada terdakwa sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada tahun 2006 namun ternyata terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;
- Bahwa pada tanggal 8 september tahun 2007 saksi bersama dengan kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan kakak ipar saksi yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRIN kembali mendatangi terdakwa untuk meminta kejelasan dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, ahirnya saksi bersama dengan saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan saksi SUHARNO Bin WAGIRIN mendesak terdakwa untuk membuat perjanjian yang yang intinya : ***“Jika Terjadi penyitaan dan pelelangan terhadap tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung, maka terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan cara mengganti rugi tanah dan bangunannya sesuai dengan harga pasaran yang berlaku sekarang”***;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan saksi SUHARNO Bin WAGIRIN, lalu kakak kandung saksi yang nomor tiga yaitu ASNAWATI dan kakak ipar saksi suami dari ASNAWATI yaitu TONI menyaksikan pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung mendatangi lokasi tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dimana pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung menyatakan bahwa tanah tersebut ingin dilakukan penyitaan karena angsuran pinjaman di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tidak dibayarkan oleh atas nama peminjam dana yaitu terdakwa karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor:

Hal. 15 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan telah dibalik nama menjadi SUTRISNO tanpa ijin dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut;

- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN kembali melakukan koordinasi dengan pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan memberikan itikad baik ingin menyelesaikan tunggukan hutang tersebut dengan membuka rekening di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN langsung menghadap kepada pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung untuk melunasi hutang yang ada di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung sebesar permintaan Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung sebesar RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), bahkan kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN langsung membawa uang senilai tersebut pada hari itu juga tetapi pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung meminta dihadirkan pihak peminjam yaitu terdakwa dan kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN pun tidak bisa menghadirkan terdakwa dihadapan Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung karena kakak kandung saksi yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan keluarga pun tidak mengenal terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);**

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **PAINO Bin SANMUKIDI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan***

Hal. 16 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa pada tahun 2000 saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI berencana meminjam uang kepada terdakwa sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI memberikan jaminan kepada terdakwa berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN;
- Bahwa terdakwa menyetujui permintaan dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI sedangkan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 kepada terdakwa;
- Bahwa saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI meminjam uang kembali kepada terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada terdakwa sehingga adapun jumlah total pinjaman saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada terdakwa sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada tahun 2006 namun ternyata terdakwa sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;
- Bahwa pada tanggal 8 september tahun 2007 saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN bersama dengan kakak kandung saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan kakak ipar saksi yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRIN kembali mendatangi terdakwa untuk meminta kejelasan dimana keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, ahirnya saksi bersama dengan saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan saksi SUHARNO Bin WAGIRIN mendesak terdakwa untuk membuat perjanjian yang intinya : ***"Jika Terjadi penyitaan dan pelelangan terhadap tanah dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung, maka terdakwa akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan cara mngganti rugi tanah dan bangunannya sesuai dengan harga pasaran yang berlaku sekarang"***;

- Bahwa pada tahun 2012 saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan saksi SUHARNO Bin WAGIRIN, lalu kakak kandung saksi yang nomor tiga yaitu ASNAWATI dan kakak ipar saksi suami dari ASNAWATI yaitu TONI menyaksikan pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung mendatangi lokasi tanah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dimana pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung menyatakan bahwa tanah tersebut ingin dilakukan penyitaan karena angsuran pinjaman di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tidak dibayarkan oleh atas nama peminjam dana yaitu terdakwa karena Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan telah dibalik nama menjadi SUTRISNO tanpa ijin dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Mei 2012 kakak kandung saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN kembali melakukan koordinasi dengan pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan memberikan itikad baik ingin menyelesaikan tunggukan hutang tersebut dengan membuka rekening di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian kakak kandung saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN langsung menghadap kepada pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung untuk melunasi hutang yang ada di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung sebesar permintaan Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung sebesar RP. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), bahkan kakak kandung saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD

Hal. 18 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



CHASAN yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN langsung membawa uang senilai tersebut pada hari itu juga tetapi pihak Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung meminta dihadirkan pihak peminjam yaitu terdakwa dan kakak kandung saksi SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN yang tertua yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN pun tidak bisa menghadirkan terdakwa dihadapan Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung karena kakak kandung saksi yang tertua SYARIF HIDAYAT Bin MAD CHASAN yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN dan keluarga pun tidak mengenal terdakwa tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi BANGUN SUDEBYO tersebut diatas, saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI mengalami kerugian seluruhnya kurang lebih sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)**;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi **AGUS SUNARTO, SE Bin WAKIDI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi bekerja di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung sejak bulan Januari 1993 sampai dengan sekarang sebagai Staf (Account Officer / Marketing);
- Bahwa adapun persyaratan bagi Debitur yang akan mengajukan pinjaman kredit dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik adalah SIUP, SITU, NPWP, TDP, KTP, KK, Buku Nikah dan melakukan survey lokasi tanah yang akan dijadikan anggunan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi BANGUN SUDEBYO yang bekerja sebagai pedagang dan beralamat di Tanjung Sari I, RT/RW : 004/002 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengenal dengan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang bekerja sebagai tani dan beralamat di Desa Tanjung Sari RT. 003 RW. 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang menjadi atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan, yang telah dibaliknamakan oleh saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI menjadi nama SUTRISNO pada tahun 2002 di Kantor Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2002 di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung yang beralamat Jalan Wolter Mongonsidi Nomor 75 Kelurahan Pengajaran Kecamatan Teluk Betung Utara dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa hanya sebatas antara debitur di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan terdakwa sebagai perwakilan Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung yaitu marketing di bidang kredit;
- Bahwa adapun kronologis dari awal peristiwa terdakwa meminjam uang di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan anggunan berupa Sertipikat Hak Milik No : 613 yang sebelumnya atas nama MAD CHASAN telah dibalik namakan menjadi SUTRISNO yaitu berawal pada tahun 2002 terdakwa mendatangi Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan maksud ingin mengajukan kredit sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan anggunan berupa 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 123 yang beralamat di Desa handuyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 613 yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada bulan Nopember terdakwa mengajukan penambahan kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menambah anggunan berupa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 541 yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 176 yang beralamat di Desa Handuyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 20 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 288 yang beralamat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 993/BR yang beralamat di Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pada tanggal 9 Juni 2003 terdakwa melunasi kredit sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dan menambah pinjaman kredit sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan jaminan berupa 8 (delapan) buah Sertipikat Hak Milik tersebut di atas;
 - Bahwa sekitar tahun 2014 terdakwa telah menebus 5 (lima) buah Sertipikat Hak Milik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 541 yang beralamat di Desa Sukaraja Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 176 yang beralamat di Desa Handuyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. Sertipikat Hak Milik Nomor 288 yang beralamat di Desa Bumi Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. Sertipikat Hak Milik Nomor 993/BR yang beralamat di Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
 - e. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - f. Sertipikat Hak Milik Nomor 123 yang beralamat di Desa handuyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - g. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - h. **Sertipikat Hak Milik Nomor 613 yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;**
 - Bahwa keseluruhan Sertipikat Hak Milik atas nama terdakwa yang belum ditebus di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung tinggal berjumlah 3 (tiga) buah sertipikat diantaranya yaitu:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 790 yang beralamat di Desa Candimas Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. **Sertipikat Hak Milik Nomor 613 yang beralamat di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;**
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **APASRA DHEWAYANI, SH.** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi adalah Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Selatan tahun 1998 yang telah membuat dan menerbitkan Akte Jual Beli antara saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah Sertipikat Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- Bahwa pada sekitar bulan September tahun 2002 terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI berserta seseorang mengaku sebagai istri dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI mendatangi Kantor Notaris saksi yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 127 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan untuk pengecekan Setifikat Nomor 613 atas nama MAD CHASAN terdaftar atau tidak di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dan telah sesuai dengan buku tanah;
- Bahwa sertifikat tersebut oleh saksi dilakukan pengecekan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dan ternyata sertifikat tersebut telah sesuai dengan buku tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian, mereka berdua sepakat untuk dibuatkan Akta Jual Beli oleh saksi Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
- Bahwa saksi BANGUN SUDEBYO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI memberikan dokumen berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanah tersebut sebagai persyaratan untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut;

Hal. 22 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 September 2002 saksi telah menerbitkan Akta Jual Beli antara saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan terdakwa Nomor: 209/Natar/IX/2002 yang ditandatangani oleh saksi sendiri sebagai Pejabat PPAT lalu terdakwa yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan seseorang yang mengaku istri saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI yaitu SUMIATI, terdakwa dan dihadiri oleh saksi-saksi saksi MAYSAROH Binti MASRUF dan saksi ASMINAH, SH. Binti SIRAN selaku pegawai pada kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI tersebut;
- Bahwa setelah saksi menerbitkan Akta Jual Beli tersebut maka saksi mendaftarkan Akta Jual Beli tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan untuk proses balik nama dimana sebelumnya sertifikat tersebut atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan pada sekitar bulan Oktober 2002 terbitlah Sertipikat tersebut yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama SUTRISNO tersebut;
- Bahwa terdakwa mengajukan pinjaman ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung dengan jaminan hutang berupa sertifikat yang telah di baliknamakan dari atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan telah dibuatlah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) oleh Notaris yang ditujuk oleh Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung yaitu TJATUR YANTORO JUKI, SH;
- Bahwa sekitar bulan Oktober terdakwa kembali menemui saksi sebagai PPAT untuk pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT);
- Bahwa pada sekitar tahun 2012 saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan anaknya yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN serta menantunya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRIN mendatangi kantor Notaris saksi yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan konfirmasi mengenai balik nama Sertipikat atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO tersebut;
- Bahwa saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan anaknya yaitu saksi SRIMURNI Binti MAD CHASAN serta menantunya yaitu saksi SUHARNO Bin WAGIRIN yang datang ke kantor Notaris saksi pada saat itu bukanlah seorang laki-laki yang mengaku bernama MAD CHASAN yang ternyata adalah terdakwa dan seorang wanita yang mengaku istri dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI ternyata bukan istri sesungguhnya dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut karena nama istri sesungguhnya dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut

Hal. 23 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah SUDIYATI yang sesuai dengan buku nikah antara saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dengan SUDIYATI, bukanlah SUMIATI dimana SUMIATI tersebut adalah istri sesungguhnya dari terdakwa tersebut;

- Bahwa Sertifikat atas nama MAD CHASAN Nomor: 613 tanpa seizin dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut telah dibaliknamakan oleh terdakwa kepada terdakwa tersebut dan saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI beserta istrinya SUDIYATI tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada siapa pun untuk menjual tanahnya yaitu Sertifikat Nomor: 613 atas nama MAD CHASAN tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa seorang laki-laki yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut bukanlah saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI sesungguhnya melainkan laki-laki tersebut merupakan saksi BANGUN SUDEBYO dan seseorang wanita yang mengaku istri saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut yaitu SUMIATI bukanlah merupakan istri dari saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI yang sesungguhnya melainkan merupakan istri saksi BANGUN SUDEBYO yang bernama SUMIATI dan ternyata istri saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI yang sebenarnya tersebut bernama SUDIYATI yang pada tahun 2002 bersama dengan terdakwa mengajukan Akta Jual Beli kepada saksi sebagai Notaris PPAT;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui adanya rekayasa pemalsuan pada Akta Otentik yaitu pada proses pembuatan Akta Jual Beli antara seorang laki-laki yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan terdakwa yang dibuat oleh saksi sendiri sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kabupaten Lampung Selatan;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

7. Saksi **MAYSAROH Binti MASRUF** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. sejak tahun 2001 sebagai Staf pada kantor tersebut;
- Bahwa adapun yang menjadi syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah Sertipikat Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan saksi BANGUN SUDEBYO yang bekerja sebagai Pedagang yang beralamat di Desa Tanjung Sari I, RT/RW : 004/002, Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang bekerja sebagai tani yang beralamat di Desa Tanjung Sari RT. 003 RW. 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI membuat Akta Jual Beli tanah miliknya dengan terdakwa pada tahun 2002 sesuai dengan berkas yang ada di minuta pada saat itu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 613 asli atas nama MAD CHASAN, foto copy KTP, PBB Asli;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang menjadi atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan yang telah dibaliknamakan oleh saksi korban MAD CHASAN menjadi nama SUTRISNO pada tahun 2002 di Kantor Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa mengetahui 1 (satu) buah foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / IX / 2002, hari Senin, tanggal 30 September tahun 2002, tentang jual beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari I RT/RW : 004/002 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan antara Penjual yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dan saksi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dari pihak Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi **ASMINAH, SH. Binti SIRAN** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 25 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. sejak tahun 2001 sebagai Staf pada kantor tersebut;
- Bahwa yang menjadi syarat dalam pembuatan Akta Jual Beli adalah Sertipikat Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB);
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa yang bekerja sebagai Pedagang yang beralamat di Desa Tanjung Sari I, RT/RW : 004/002, Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang bekerja sebagai tani yang beralamat di Desa Tanjung Sari RT. 003 RW. 02 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan karena saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI membuat Akta Jual Beli tanah miliknya dengan terdakwa pada tahun 2002 sesuai dengan berkas yang ada di minuta pada saat itu yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 613 asli atas nama MAD CHASAN, foto copy KTP, PBB Asli;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang menjadi atas nama Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan yang telah dibaliknamakan oleh saksi korban MAD CHASAN menjadi nama SUTRISNO pada tahun 2002 di Kantor Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH;
- Bahwa mengetahui 1 (satu) buah foto copy Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / IX / 2002, hari Senin, tanggal 30 September tahun 2002, tentang jual beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari I RT/RW : 004/002 Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan antara Penjual

Hal. 26 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dan saksi ikut membubuhkan tanda tangan sebagai saksi dari pihak Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

9. Saksi **RUKMİN Bin JUMARI** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana **Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman yang sama-sama penjual daging sapi sejak tahun 2000;
- Bahwa salah satu tanah milik saksi adalah termasuk didalam Sertifikat Hak Milik yang telah dijadikan anggunan di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung oleh terdakwa tersebut, tetapi Surat Tanah yang diberikan oleh saksi kepada saksi BANGUN SUDEBYO bukan berupa **Sertipikat Hak Milik** tetapi berupa **Segel** dan segel tanah milik saksi tersebut telah dibaliknamakan ke nama SUTRISNO;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Segel tanah milik saksi tersebut telah dibaliknamakan menjadi nama SUTRISNO pada sekitar tahun 2002 dan saksi menyerahkan Segel Tanah milik saksi tersebut untuk dibaliknamakan menjadi nama SUTRISNO di kantor PPAT Notaris APASRA DHEWAYANI, SH. kemudian setelah menjadi Sertifikat Hak Milik ke nama SUTRISNO lalu di jadikan anggunan di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa telah mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dengan jaminan berupa 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik termasuk milik saksi dan berdasarkan keterangan terdakwa yang menyebutkan bahwa saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari pinjaman uang ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut adalah tidak benar dimana saksi tidak mendapatkan sedikitpun bagian uang dari pinjaman terdakwa sebesar Rp. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tersebut;

Hal. 27 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa dari perjanjian antara saksi dengan terdakwa untuk membalikkan nama Segel Tanah milik saksi menjadi nama SUTRISNO dengan kesepakatan setelah mendapatkan uang pinjaman dari Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut, terdakwa ingin memberikan bagian uang dari pinjaman terserbut dan saksi mengangsur untuk biaya angsuran pinjaman ke Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut namun sampai saat ini mulai dari tahun 2002 Segel Tanah milik saksi yang telah dibaliknamakan menjadi nama SUTRISNO tersebut saksi tidak mendapatkan uang bagian pinjaman dari Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung tersebut dan sampai saat ini terdakwa tidak memberikan Sertipikat tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:
 - a. Foto copy Setifikat Hak Milik No. 613 atas nama MAD HASAN yang telah dibaliknamakan atas nama SUTRISNO seluas 4050 m² yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilegalisir;
 - b. Foto copy Akte Jual Beli No : 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang ditandatangani Pihak Pertama MAT HASAN Pihak Kedua SUTRISNO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah APASRA DHEWAYANI, SH yang telah dilegalisir;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT HASAN dengan Nomor: 142008.00760/07081955, SUMIATI dengan Nomor: 142008.00456/02051965 dan SUTRISNO dengan Nomor: 08.5006.110865.0005 yang telah dilegalisir, dan saksi membenarkannya; Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

10. Saksi **BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613

Hal. 28 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tanggal 18 Pebruari 1998 dengan luas tanah sebesar 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi atas nama MAD CHASAN;
- Bahwa saksi menyetujui permintaan dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI sedangkan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 kepada saksi;
 - Bahwa saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI meminjam uang kembali kepada saksi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) tersebut kepada saksi sehingga adapun jumlah total pinjaman saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI kepada saksi adalah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa letak sesungguhnya dari tanah yang dijaminakan oleh saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI seperti yang termuat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan dengan luas tanah yaitu 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi) atas nama MAD CHASAN tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sdra. MARPAUNG;
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Jalan bebatuan (belum ada nama jalan);
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Sdra. KODIR;
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Sdra. Keluarga Sdra. RAWI;
 - e. Sedangkan alamat tanah tersebut adalah Desa Tanjung Sari I, RT/RW : 004/002 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan 1 (satu) buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI maka saksi pergi ke Kantor Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan tujuan yaitu untuk membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI yang isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto saksi sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Hal. 29 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu tersebut maka pada tahun 2002 saksi dengan istri saksi yaitu SUMIATI pergi ke Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi dengan istrinya datang ke Kantor Notaris dan PPAT tersebut adalah terdakwa ingin mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin cabang Teluk Betung bersama dengan saksi tersebut dengan cara yaitu saksi menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. dan terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi menyuruh saksi APASRA DAEWAYANI, SH. selaku Notaris dan PPAT untuk membuat Akte Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN tersebut antara saksi yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dengan memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto terdakwa sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI.
- Bahwa saksi APASRA DAEWAYANI, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa;
- Bahwa dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut maka terdakwa membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan selanjutnya terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut pada Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi nama SUTRISNO tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya

Hal. 30 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada saksi sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi pada tahun 2006 namun ternyata saksi saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*saksi ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana ***Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian*** yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa pada tahun 2002 saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menjualkan tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan kepada terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi di Kantor Notaris dan PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 127 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa bukti saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO telah menjualkan tanah tersebut tidak ada karena terdakwa datang terlambat tidak berbarengan dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO ke Kantor Notaris dan PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut;
- Bahwa yang menganjurkan dan memerintahkan ke Notaris PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut untuk pembuatan Akta Jual Beli antara saksi

Hal. 31 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dan terdakwa adalah saksi BANGUN SUDEBYO sendiri;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN tersebut, telah beralih nama menjadi nama terdakwa yaitu SUTRISNO Bin PAIJAN dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: -209 / Natar / 2002 pada hari Senin tanggal 30 September 2002 tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak ada pengakuan dari saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sebagai seseorang yang bernama asli yaitu saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dimana terdakwa tidak mengetahui nama saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dan terdakwa mengira bahwa nama saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO aslinya adalah saksi MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hal tersebut apakah Notaris PPAT yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. yang tersebut mengetahui juga nama aslinya saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO bukanlah saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut.
- Bahwa terhadap Akta Jual Beli (AJB), Nomor: 209 / Natar / 2002 hari Senin tanggal 30 September 2002, tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tersebut, terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO beserta istrinya yaitu SUMIATI telah menandatangani dihadapan Notaris yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya foto wajah orang yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah foto saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, sedangkan biodata di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut adalah Biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai Persyaratan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris PPAT saksi APASRA DHEWAYANI Binti HM. AMIN MASA, terdakwa masih dapat mengenalinya dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO

Hal. 32 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memberikan persyaratan tersebut kepada Notaris PPAT yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. sebagai persyaratan pembuatan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tersebut;

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar /2002 hari Senin tanggal 30 September 2002, tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan sekarang ini berada di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) : 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / 2002, hari Senin tanggal 30 September 2002 tersebut adalah untuk jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tetapi saksi menjaminkan sebanyak 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik termasuk milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI diantaranya adalah:
 - a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sukaraja 3 (tiga) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
 - b. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atss nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumber Rejo Beringin Raya Kelurahan Kemiling Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
 - c. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah potong sapi yang terletak di Dusun Patmo Sari Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - d. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah yang terletak di Dusun Patmo Sari dekat pabrik roti Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
 - e. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah sawah yang terletak di Candi Mas dekat lapangan tembak Batalion Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 33 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama BAMBANG, Simpang Batu Puru, tanah dan bangunan yang terletak di Batu Puru Kabupaten Lampung Selatan;
- g. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama RUKMIN, tanah pen Jagalan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan;
- h. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama Rukmin, tanah pen Jagalan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, untuk lebih membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

- a. Foto copy Setifikat Hak Milik No. 613 atas nama MAD HASAN yang telah dibaliknamakan atas nama SUTRISNO seluas 4050 m² yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilegalisir;
- b. Foto copy Akte Jual Beli No : 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang ditandatangani Pihak Pertama MAT HASAN Pihak Kedua SUTRISNO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah APASRA DHEWAYANI, SH yang telah dilegalisir;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT HASAN dengan Nomor; 142008.00760/07081955, SUMIATI dengan Nomor: 142008.00456/02051965 dan SUTRISNO dengan Nomor: 08.5006.110865.0005 yang telah dilegalisir;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan sehingga oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta seluruh saksi dan terdakwa menyatakan membenarkan dan mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2002 bertempat Kantor Notaris dan PPAT APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah terjadi tindak pidana **Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik, Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu, Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang**



Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah KeteranganNya Sesuai Dengan Kebenaran, Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa berawal pada tahun 2002 saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menjual tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan kepada terdakwa dimana kejadian tersebut terjadi di Kantor Notaris dan PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 127 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa bukti terdakwa telah menjual tanah tersebut tidak ada karena terdakwa datang terlambat tidak berbarengan dengan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO ke Kantor Notaris dan PPAT APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut;
- Bahwa yang menganjurkan dan memerintahkan ke Notaris PPAT yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut untuk pembuatan Akta Jual Beli antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dengan terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN tersebut, telah beralih nama menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: -209 / Natar / 2002 pada hari Senin tanggal 30 September 2002 tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Jual Beli tersebut tidak ada pengakuan dari saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sebagai seseorang yang bernama asli yaitu saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dimana terdakwa tidak mengetahui bahwa nama saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO adalah BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dan terdakwa mengira bahwa nama saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO itu aslinya adalah saksi MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hal tersebut apakah Notaris PPAT yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. yang tersebut mengetahui juga nama aslinya saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO adalah BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO bukanlah saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI tersebut;
- Bahwa terhadap Akta Jual Beli (AJB), Nomor: 209 / Natar / 2002 hari Senin tanggal 30 September 2002, tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan tersebut, terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO beserta istri saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yaitu SUMIATI benar telah menandatangani dihadapan Notaris yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. tersebut;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang isinya foto wajah orang yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah foto terdakwa, sedangkan biodata di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut adalah Biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI dan 1 (satu) lembar Foto Copy Pajak Bumi Bangunan (PBB) sebagai Persyaratan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di Notaris PPAT saksi APASRA DHEWAYANI, SH., saksi masih dapat mengenalinya dan terdakwa yang telah memberikan persyaratan tersebut kepada Notaris PPAT yaitu saksi APASRA DHEWAYANI, SH. sebagai persyaratan pembuatan Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tersebut;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar /2002 hari Senin tanggal 30 September 2002, tentang Jual Beli sebidang tanah seluas 4050 m² (empat ribu lima puluh) meter persegi yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor Nomor: 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan sekarang ini berada di Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) : 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah

Hal. 36 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaliknamakan menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / 2002, hari Senin tanggal 30 September 2002 tersebut adalah untuk jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) tetapi saksi menjaminkan sebanyak 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik termasuk milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI diantaranya adalah:

- a. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sukaraja 3 (tiga) Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- b. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Desa Sumber Rejo Beringin Raya Kelurahan Kemiling Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- c. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah dan bangunan rumah potong sapi yang terletak di Dusun Patmo Sari Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- d. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah yang terletak di Dusun Patmo Sari dekat pabrik roti Kelurahan Haduyang Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- e. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama saksi sendiri, tanah sawah yang terletak di Candi Mas dekat lapangan tembak Batalion Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;
- f. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama BAMBANG, Simpang Batu Puru, tanah dan bangunan yang terletak di Batu Puru Kabupaten Lampung Selatan;
- g. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama RUKMIN, tanah penajagalan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan;
- h. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor (SHM) atas nama Rukmin, tanah penajagalan yang terletak di Jalan Citara Kelurahan Merak Batin Kabupaten Lampung Selatan;
- i. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang dibaliknaman ke nama SUTRISNO dengan dasar Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / 2002 hari Senin tanggal 30 September 2002, tanah yang terletak di Desa Tanjung Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

Hal. 37 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan menjaminkan berupa 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik termasuk milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - b. BAMBANG mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - c. Saksi RUKMIN Bin JUMARI mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - d. Dan sisanya sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) adalah bagian terdakwa. Mengenai uang Saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, BAMBANG, saksi RUKMIN Bin JUMARI terdakwa tidak mengetahui untuk apa namun Sepengetahuan terdakwa untuk modal usaha, sedangkan uang pembagian terdakwa sendiri digunakan untuk modal usaha jagal sapi;
- Bahwa terdakwa memberikan uang kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang didapatkan dari pinjaman dari Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan terdakwa yang mengetahui yaitu istri terdakwa yang bernama SITI ROHMA serta terdakwa tidak mempunyai bukti mengenai penyerahan uang tersebut;
- Bahwa adapun sisa uang sebesar Rp. 310.000.000,- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dari pinjaman uang Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung Bandar Lampung dengan menjaminkan berupa 8 (delapan) buah Sertifikat Hak Milik termasuk milik saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI yang terdakwa pergunakan untuk modal usaha jagal sapi tersebut sudah habis semua karena usaha jagal sapi terdakwa pada saat itu bangkrut dan selama usaha jagal sapi tersebut terdakwa tidak pernah membeli barang berupa tanah, rumah dan kendaraan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI mengalami kerugian yaitu hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI beserta tanah milik saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI karena telah beralih kepada pihak lain atau jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Hal. 38 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Maret 2015, No PDM-II- 34/Kalia/03/2015, telah didakwa dengan dakwaan yaitu **KESATU**: sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau **KEDUA**: sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah didapat dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang akan dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni orang perseorangan/beberapa orang/badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa. SUTRISNO Bin PAIJAN yang telah diperiksa identitasnya dan yang bersangkutan mengaku dan membenarkan identitasnya, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum, serta terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta

Otentik:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk serta keterangan terdakwa sendiri yaitu:

Bahwa pada tahun 2002, saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dengan istri saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yaitu SUMIATI pergi ke Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud dan tujuan adalah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO ingin mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin cabang Teluk Betung bersama dengan terdakwa tersebut dengan cara yaitu saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut dan setelah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. dan terdakwa

Hal. 39 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka selanjutnya saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyuruh saksi APASRA DAEWAYANI, SH. selaku Notaris dan PPAT untuk membuat Akte Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN tersebut antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dengan memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Bahwa sehingga dengan demikian maka saksi APASRA DAEWAYANI, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dan dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut maka saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama terdakwa SUTRISNO dan selanjutnya terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut pada Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Outentik ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk serta keterangan mereka terdakwa sendiri, yaitu bahwa pada tahun 2002, saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dengan istri saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yaitu SUMIATI pergi ke Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud dan tujuan adalah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO ingin mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin cabang Teluk Betung bersama dengan terdakwa tersebut dengan cara yaitu saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut dan setelah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO bertemu dengan saksi

Hal. 40 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APASRA DAEWAYANI, SH. dan terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyuruh saksi APASRA DAEWAYANI, SH. selaku Notaris dan PPAT untuk membuat Akte Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN tersebut antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dengan memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Bahwa sehingga dengan demikian maka saksi APASRA DAEWAYANI, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dan dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut maka saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan selanjutnya terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut pada Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi nama SUTRISNO tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 milik saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI tersebut yang sebenarnya telah diserahkan kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sejak tahun 2000 sebagai jaminan untuk meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dimana saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI telah mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kepada saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO pada tahun 2006 namun ternyata saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sampai saat ini belum mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut kepada saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengenai Suatu Hal Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Dalam Akta Itu ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

Hal. 41 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.



Ad. 4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangan Sesuai Dengan Kebenaran:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk serta keterangan mereka terdakwa sendiri, bahwa pada tahun 2002, saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO dengan istri saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yaitu SUMIATI pergi ke Kantor Notaris dan PPAT yaitu saksi APASRA DAEWAYANI, SH. yang beralamat di Jalan Raya Pasar Lama Nomor 74 Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dengan maksud dan tujuan adalah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO ingin mengajukan pinjaman uang di Bank Bukopin cabang Teluk Betung bersama dengan terdakwa tersebut dengan cara yaitu saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut dan setelah saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO bertemu dengan saksi APASRA DAEWAYANI, SH. dan terdakwa tersebut maka selanjutnya saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO menyuruh saksi APASRA DAEWAYANI, SH. selaku Notaris dan PPAT untuk membuat Akte Jual Beli terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN tersebut antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dengan memberikan persyaratan berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu dimana isinya berupa foto wajah yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan foto saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO sedangkan biodata yang terdapat didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut merupakan biodata saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI;

Bahwa sehingga dengan demikian maka saksi APASRA DAEWAYANI, SH. telah menerbitkan Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 antara saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO yang mengaku sebagai saksi korban MAD CHASAN Bin SAHUDI dengan terdakwa dan dengan dikeluarkannya Akta Jual Beli Nomor 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 tersebut maka saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO membaliknamakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 atas nama MAD CHASAN menjadi atas nama SUTRISNO dan selanjutnya terdakwa menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 tanggal 18 Pebruari 1998 tersebut pada Bank BUKOPIN cabang Teluk Betung guna mendapatkan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Pakai Akta Itu Seolah-Olah Keterangan Sesuai Dengan Kebenaran ini terpenuhi secara sah menurut hukum.



Ad. 5 Unsur Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi, barang bukti, dan petunjuk serta keterangan mereka terdakwa sendiri, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor (SHM) : 613 yang diterbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama MAD CHASAN yang telah dibaliknamakan menjadi nama terdakwa dengan dasar yaitu Akta Jual Beli (AJB) Nomor: 209 / Natar / 2002, hari Senin tanggal 30 September 2002 tersebut adalah untuk jaminan pinjaman uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta), dan akibat perbuatan terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI mengalami kerugian yaitu hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI beserta tanah milik saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI karena telah beralih kepada pihak lain atau jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika Pemakaian Itu Dapat Menimbulkan Kerugian ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan mampu bertanggungjawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan Terdakwa itu sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selain itu, tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya yang bentuk hukuman terhadap terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena status terdakwa ketika Putusan ini dibacakan dalam keadaan ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Hakim Majelis menetapkan bahwa terdakwa tetap ditahan dan lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yaitu:

- Foto copy Setifikat Hak Milik No. 613 atas nama MAD HASAN yang telah dibaliknamakan atas nama SUTRISNO seluas 4050 m² yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilegalisir;
- Foto copy Akte Jual Beli No : 209/Natar/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang ditandatangani Pihak Pertama MAT HASAN Pihak Kedua SUTRISNO dan Pejabat Pembuat Akta Tanah APASRA DHEWAYANI, SH yang telah dilegalisir;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT HASAN dengan Nomor: 142008.00760/07081955, SUMIATI dengan Nomor: 142008;

Adalah berupa foto copy dokumen, maka akan dipertimbangkan bahwa keseluruhan barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi BANGUN SUDEBYO Bin DWIATMO, saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI mengalami kerugian yaitu hilangnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 613 yang di terbitkan pada tanggal 18 Pebruari 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Selatan atas nama saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI beserta tanah milik saksi korban MAD CHASAN Bin SUHADI karena telah beralih kepada pihak lain atau jika dinilai dengan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUTRISNO Bin PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa SUTRISNO Bin PAIJAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Sertifikat Haki Milik No.613 atas nama MAD HASAN yang telah dibaliknamakan atas nama SUTRISNO seluas 4050 m2 yang berlokasi di Desa Tanjung Sari Kabupaten Lampung Selatan yang telah dilegalisir;
 - Foto copy Akte Jual Beli No.209/Natar/IX/2002, tanggal 30 September 2002 yang ditandatangani Pihak Pertama Mat Hasan, Pihak

Hal. 45 dari 46 Putusan No. 120/Pid.B/2015/PN.Kla.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kdua Sutrisno dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Apasra Dhewayani, SH
yang telah dilegalisir;

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mat Hasan dengan
Nomor: 142008 00760/07081955, Sumiati dengan Nomor: 142008;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.-
(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, dalam rapat
Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami :Hj SITI
YURISTIYA AKUAN,SH. M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, ARIE HAZAIRIN,S.H,
dan HAPPY TRY SULISTİYONO,S.H. M.H., masing-masing selaku Hakim
anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh NI MADE YASE., Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh SYUKRI, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri
Kalianda dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ARIE HAZAIRIN,S.H.

Hj. SITI YURISTIYA AKUAN,SH. M.H.

HAPPY TRY SULISTİYONO,S.H. M.H.

Panitera Pengganti

NI MADE YASE